



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perpindahan Penduduk WNI datang dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian formulir F1.03
2. Fotokopi dokumen perjalanan
3. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor antrian
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas dan mencetak tanda terima berkas dan mengantarkan berkas ke petugas pencatat
3. Petugas pencatat menginput pengajuan ke komputer dan menyerahkan berkas ke operator SIAK
4. Petugas operator menginput berkas ke dalam aplikasi SIAK dan mencetak draf KK untuk dikoreksi sub koordinator Identitas Penduduk
5. Sub Koordinator Identitas Penduduk mengoreksi draf KK dan menyerahkan kembali ke operator
6. Petugas operator mengajukan pencetakan KK ke kabit
7. Kabit memverifikasi pengajuan KK untuk selanjutnya divalidasi kepala dinas
8. Kepala dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE
9. Petugas operator mencetak KK, KTP-el/KIA dan menyerahkan ke petugas pencatat
10. Petugas pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang sudah selesai dan menyerahkan ke petugas loket pengambilan
11. Petugas loket menghubungkan pemohon melalui SMS terpadu
12. Pemohon datang mengambil nomor antrian untuk pengambilan dokumen dan memberikan tanda



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja terhitung berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP-el/KIA

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id